

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.¹Negara, pemerintah, pemerintah daerah, keluarga dan orang tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan.²

Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.³ Amanat konstitusi secara jelas menegaskan bahwa setiap warga negara tanpa terkecuali untuk memperoleh pendidikan termasuk juga bagi anak penyandang disabilitas mental.

Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa setiap anak yang cacat fisik dan atau mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi

¹ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

² Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

³ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.⁴ Hal ini merupakan suatu jaminan bagi setiap anak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya.

Dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan pula bahwa anak penyandang disabilitas diberikan kesempatan dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan inklusif dan/atau pendidikan khusus.⁵ Pasal ini memberikan penegasan terkait jaminan hak atas pendidikan bagi anak-anak penyandang disabilitas untuk memperoleh pendidikan tanpa ada diskriminasi.

Pengaturan terkait hak atas pendidikan bagi anak penyandang disabilitas, khususnya penyandang disabilitas mental dalam konteks berbagai regulasi telah diatur. Artinya sudah ada aturan yang mengatur sebagai bentuk jaminan hak dalam pemenuhan hak atas pendidikan bagi penyandang disabilitas mental. Hak atas pendidikan yang dapat diperoleh tanpa diskriminasi, mulai dari jenis pendidikan, jalur pendidikan, merupakan beberapa bentuk penghormatan hak bagi mereka penyandang disabilitas. Hal ini dipertegas dalam Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyatakan bahwa hak atas pendidikan bagi penyandang disabilitas meliputi hak:

- (1) mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusi dan khusus;
- (2) mempunyai kesamaan, kesempatan untuk menjadi pendidik atau tenaga kependidikan pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan;
- (3) mempunyai kesamaan, kesempatan sebagai penyelenggara

⁴Undang-Undang R.I. Nomor 39 Tahun 1999.

⁵Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan; (4) mendapatkan akomodasi yang layak sebagai peserta didik.⁶

Berdasarkan beberapa ketentuan di atas merupakan penegasan terkait hak atas pendidikan bagi para penyandang disabilitas, termasuk penyandang disabilitas mental. Satuan pendidikan melalui jenis pendidikan, baik inklusif dan/atau khusus, aksesibilitas guna mewujudkan kesamaan dan kesempatan, akomodasi yang layak berdasarkan kesetaraan merupakan wujud dari pemenuhan hak atas pendidikan bagi penyandang disabilitas, khususnya bagi anak penyandang disabilitas mental. Ke semua hal tersebut terangkum dalam 4 (empat) kriteria alat ukur sebagai realisasi pemenuhan hak atas pendidikan, yaitu Ketersediaan, Aksesibilitas, Keterterimaan atau dapat diterima, dan Kesesuaian. Hal ini diungkapkan oleh mantan Pelapor Khusus PBB, Katarina Tomasevski, mengadvokasikan 4 (empat) untuk pendidikan, sesuai kewajiban-kewajiban hak asasi manusia internasionalnya, negara harus membuat pendidikan tersedia (*available*), dapat diakses (*accessible*), dapat diterima (*acceptable*), dan dapat diadaptasikan (*adaptable*).⁷

Ketersediaan hak atas pendidikan meliputi, berbagai institusi dan program pendidikan harus tersedia dalam jumlah yang memadai, seperti bangunan sebagai pelindung fisik, fasilitas sanitasi untuk laki-laki dan perempuan, air minum yang sehat, guru-guru yang terlatih dengan gaji yang kompetitif, materi-materi pengajaran, serta tersedianya fasilitas perpustakaan, laboratorium komputer dan

⁶Undang-Undang R.I Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

⁷Knut D. Asplund, Suparman Marzuki, Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Cetakan Kedua, PUSHAM UII, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 2010, hlm. 123.

teknologi informasi.⁸ *Aksesibilitas atau dapat diakses* meliputi, berbagai institusi dan program pendidikan harus dapat diakses oleh semua orang tanpa diskriminasi. Aksesibilitas mempunyai tiga dimensi karakteristik umum, yaitu tanpa diskriminasi: aksesibilitas fisik, dan aksesibilitas ekonomi.⁹

Keterterimaan atau dapat diterima, bentuk dan isi pendidikan, termasuk kurikulum dan metode pengajarannya dapat diterima, relevan, sesuai dengan budaya siswa dan berkualitas.¹⁰ *Kesesuaian* meliputi, pendidikan harus fleksibel dan dapat beradaptasi dengan kebutuhan perubahan sosial dan komunitas serta mampu merespon kebutuhan siswa tanpa membedakan latar belakang status sosial dan budayanya.¹¹

Beberapa hal di atas secara umum memberikan penjelasan bahwa pada dasarnya atau idealitanya siapapun berhak atas pendidikan tanpa ada diskriminasi, termasuk hak atas pendidikan bagi anak penyandang disabilitas mental. Penyandang disabilitas mental yaitu terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku. Seperti anak penderita *Autism Spectrum Disorder* (ASD) atau dikenal dengan anak autisme. Anak autisme merupakan anak yang mengalami kesulitan dalam berinteraksi secara sosial. Wing (1996, dalam Plimley dan Brown, 2006) mendefinisikan autisme sebagai gangguan perkembangan yang

⁸<http://www.komnasham.go.id/files20100203-perlindungan-pemenuhan-hak-atas-pendidikan.pdf>, hlm. 23, diakses pada tanggal 20 September 2016.

⁹<http://www.komnasham.go.id/files20100203-perlindungan-pemenuhan-hak-atas-pendidikan.pdf>, hlm. 23-24, diakses pada tanggal 20 September 2016.

¹⁰<http://www.komnasham.go.id/files20100203-perlindungan-pemenuhan-hak-atas-pendidikan.pdf>, hlm. 24, diakses pada tanggal 20 September 2016.

¹¹<http://www.komnasham.go.id/files20100203-perlindungan-pemenuhan-hak-atas-pendidikan.pdf>, hlm. 25, diakses pada tanggal 20 September 2016.

mengkombinasikan: gangguan komunikasi sosial, gangguan interaksi sosial, gangguan imajinasi sosial.¹²

Akses pendidikan yang layak sebagai penunjang kebutuhan mereka yang secara spesifik berbeda dari anak normal lainnya sangat dibutuhkan. Pasal 10 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menegaskan bahwa hak pendidikan bagi penyandang disabilitas yaitu mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusi dan khusus.¹³Ketersediaan, aksesibilitas, keterterimaan atau dapat diterima, dan kesesuaian serta jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusi dan khusus merupakan akses pendidikan yang layak dan seharusnya diperoleh oleh anak autisme dalam pemenuhan haknya atas pendidikan.

Namun faktanya di Indonesia jumlah penyandang disabilitas mental sebanyak 1,389,614 orang,¹⁴Direktur Bina Kesehatan Jiwa Kementrian Kesehatan menduga (walau belum ada survei resmi tentang jumlah anak autis di Indonesia) ada 112 ribu jiwa untuk jumlah anak penyandang autisdengan rentang usia 5-19 tahun. Hal ini berakibat pada penanganan autis, seperti tempat penanganan autis. Sebagian besar anak autis yang ada di daerah di bawa ke Jakarta karena minimnya pengobatan di daerah asal.¹⁵Di DIY pada tahun 2012 jumlah anak autis sebanyak 187 anak laki-laki dan 85 anak perempuan , pada tahun 2013-2014 jumlah anak autis sebanyak 186 laki-laki dan 84 anak perempuan yang tersebar di lima

¹²Jenny Thompson, *Memahami Anak Berkebutuhan Khusus*, penerjemah: Eka Widayati, Ed. Johanes..., PT Gelora Aksara Pratama, 2014, hlm. 86.

¹³Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

¹⁴www.ILO.com , diakses pada tanggal 25 Desember 2016, pukul 20.00.

¹⁵www.cnn.com, diakses pada tanggal 02 Desember 2016, pukul 00.42.

kabupaten/kota (Kulonprogo, Bantul, Gunungkidul, Sleman, dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta) yang terdata di bawah dinas pendidikan.¹⁶

Fakta lain, Yayasan Autis Permata Ananda merupakan salah satu yayasan terapi dan sekolah bagi anak autisme yang beralamat di Gang Turonggo I.D, Jaranan RT 10, Jl. Garuda No. 143, Banguntapan, Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Menurut salah seorang tenaga pengajar yang merupakan wakil kepala yayasan, jumlah anak autis yang dibimbingnya terus meningkat. Saat ini ada 35 anak autis dengan rentang usia 5-9 tahun. Mereka berasal dari berbagai daerah, baik dalam maupun luar pulau jawa. Seperti, Lampung, Kalimantan, dan ada juga dari Jakarta.

Persoalan di atas secara singkat memberikan gambaran bahwa akses bagi anak penyandang disabilitas mental khususnya anak autisme untuk memperoleh haknya atas pendidikan sangat minim di daerah asalnya. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta akan terus mengalami peningkatan jumlah anak autisme, secara otomatis ketersediaan, aksesibilitas, keterterimaan, dan kesesuaian hak atas pendidikan akan sangat dibutuhkan dalam mewujudkan pemenuhan hak atas pendidikan bagi anak penyandang disabilitas mental, khususnya anak autisme yang ada di Provinsi Daerah Istimewa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sangat dibutuhkan. Hal ini merupakan wujud dari standarisasi pendidikan yang layak bagi anak autisme. Maka dengan demikian beberapa hal di atas menjadi landasan dasar penulis dalam penulisan ini

¹⁶www.bppm.jogjaprov.go.id, diakses pada tanggal 25 Desember 2016.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Realitas Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Bagi Anak Penyandang Disabilitas Mental di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta?
2. Apa Saja Faktor Yang Berperan Dalam Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Bagi Anak Penyandang Disabilitas Mental di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penyusunan penelitian merupakan untuk menjawab pokok-pokok permasalahan sebagaimana terdapat dalam rumusan masalah di atas, yaitu:

1. Untuk mengetahui realitas pemenuhan hak atas pendidikan bagi anak penyandang disabilitas mental di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam perspektif hukum Hak Asasi Manusia.
2. Untuk mengetahui dan memahami faktor yang berperan dalam pemenuhan hak atas pendidikan bagi anak penyandang disabilitas mental di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Sementara itu, manfaat penulisan penelitian ini antara lain:

1. Hasil penelitian ini dapat memberikan kegunaan bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya hukum hak asasi manusia;
2. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai pedoman atau referensi dalam penyusunan penelitian lain yang sesuai dengan bidang penelitian ini.

D. Orisinalitas Penelitian

Pada penelitian ini yang berjudul: “Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Bagi Anak Penyandang Disabilitas Mental di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia). Dengan rumusan masalahnya, bagaimana pengaturan dan realitas pemenuhan hak atas pendidikan bagi anak penyandang disabilitas mental dan faktor pemenuhannya di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam hal ini pemenuhan hak atas pendidikan dengan 4 (empat) alat ukur, ketersediaan, aksesibilitas, keteterimaan atau dapat diterima, dan kesesuaian. Anak penyandang disabilitas mental yang dimaksudkan merupakan anak autisme. Objek penelitian ini yaitu pemenuhan hak atas pendidikan (pendidikan inklusi dan khusus) bagi anak penyandang disabilitas mental (autisme) dinilai dari 4 (empat) alat ukur di atas berdasarkan hukum Hak Asasi Manusia.

Berikut merupakan beberapa karya ilmiah-skripsi yang sudah pernah ditulis dan sedikit berkaitan secara umum dengan penelitian ini:

1. Hanifah Isti Ghonim. Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas di Lembaga Pendidikan Sekolah Dasar di Kabupaten Bantul. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Tahun 2016. Permasalahan yang diteliti terkait pemenuhan hak penyandang disabilitas di lembaga pendidikan sekolah dasar dan faktor yang berperan dalam penyediaan fasilitas untuk aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di lembaga pendidikan sekolah dasar.

2. Fidelis Titis Eka Taurina. Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Bagi Anak Cacat Ganda (Studi Kasus Dinas Pendidikan Kota Semarang), Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, Tahun 2010. Permasalahan yang diteliti dalam tulisan ini studi kasus pemenuhan hak atas pendidikan bagi anak cacat ganda oleh Dinas Pendidikan Kota Semarang dan faktor penghambatnya.
3. Abdurahman, Hak Pendidikan Anak Cacat Mental Dalam Perspektif Hukum Islam dan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Studi Perbandingan Madzhab dan Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Tahun 2008. Tulisan di atas fokus permasalahannya adalah perlindungan hak pendidikan terhadap anak cacat mental dalam konsep hukum Islam dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dari beberapa tulisan di atas dalam hal fokus permasalahannya ataupun objeknya, penelitian ini berbeda dengan 4 tulisan di atas. Oleh karena itu, keaslian penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan asas-asas keilmuan yang harus dijunjung tinggi yaitu kejujuran, rasional, objektif serta terbuka. Hal ini merupakan implikasi etis dari proses menemukan kebenaran ilmiah. Sehingga dengan demikian penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah, keilmuan, dan terbuka untuk dikritisi yang sifatnya konstruktif.

E. Tinjauan Pustaka

1. Penyandang Disabilitas Mental

Penjelasan Pasal 4 huruf c Undang-Undang R.I Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyatakan bahwa yang dimaksud 'Penyandang Disabilitas Mental' merupakan terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain: psikososial di antaranya *skizofrenia*, *bipolar*, depresi, *anxietas*, dan gangguan kepribadian; dan disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autisme dan hiperaktif.¹⁷

Autisme merupakan sikap anak yang cenderung suka menyendiri karena terlalu asyik dengan dunianya sendiri. Artinya, anak dengan gangguan autisme merupakan anak yang sibuk dengan urusannya sendiri ketimbang bersosialisasi dengan orang lain di sekitarnya.¹⁸

2. Jenis Pendidikan

Pendidikan bagi anak penyandang disabilitas mental yaitu pendidikan inklusi dan pendidikan khusus.¹⁹

Pendidikan inklusi merupakan pendidikan bagi peserta didik penyandang disabilitas untuk belajar dengan peserta didik bukan penyandang disabilitas di sekolah reguler atau perguruan tinggi.

¹⁷Undang-Undang R.I Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

¹⁸Novan Ardy Wiyani, *Buku Ajar Penanganan Anak Usia Dini Berkebutuhan Khusus*, Ed. Rose KR., Ar-Ruzz Media, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 2014, hlm. 187.

¹⁹Pasal 10 huruf a UU R.I No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Sedangkan pendidikan khusus merupakan pendidikan yang memberikan layanan kepada peserta didik penyandang disabilitas dengan menggunakan kurikulum khusus, proses pembelajaran khusus, bimbingan, dan/atau pengasuhan dengan tenaga pendidik khusus dan tempat pelaksanaannya di tempat belajar khusus.

3. Hak Atas Pendidikan Bagi Penyandang Disabilitas Mental

Hak atas pendidikan merupakan salah satu hak yang ada dalam Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Ketersediaan, aksesibilitas, keterterimaan atau dapat diterima, dan kesesuaian merupakan alat ukur hak atas pendidikan. Hal ini diungkapkan oleh mantan Pelapor Khusus PBB, Katarina Tomasevski, mengadvokasikan 4 (empat) untuk pendidikan, sesuai kewajiban-kewajiban hak asasi manusia internasionalnya, negara harus membuat pendidikan tersedia (*available*), dapat diakses (*accessible*), dapat diterima (*accebttable*), dan dapat diadaptasikan (*adaptable*).²⁰

Ketersediaan hak atas pendidikan meliputi, berbagai institusi dan program pendidikan harus tersedia dalam jumlah yang memadai, seperti bangunan sebagai pelindung fisik, fasilitas sanitasi untuk laki-laki dan perempuan, air minum yang sehat, guru-guru yang terlatih dengan gaji yang kompetitif, materi-materi pengajaran, serta tersedianya fasilitas perpustakaan, laboratorium komputer dan teknologi informasi.²¹

²⁰Knut D. Asplund, Suparman Marzuki, Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Cetakan Kedua, PUSHAM UII, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 2010, hlm. 123.

²¹<http://www.komnasham.go.id/files20100203-perlindungan-pemenuhan-hak-atas-pendidikan.pdf>, hlm. 23, diakses pada tanggal 20 September 2016.

Aksesibilitas atau dapat diakses meliputi, berbagai institusi dan program pendidikan harus dapat diakses oleh semua orang tanpa diskriminasi. Aksesibilitas mempunyai tiga dimensi karakteristik umum, yaitu: (a) tanpa diskriminasi: pendidikan harus dapat diakses oleh semua orang terutama oleh kelompok-kelompok yang paling rentan, secara hukum dan faktual, dan tanpa diskriminasi, terhadap kawasan-kawasan yang di larang di manapun; (b) aksesibilitas fisik: pendidikan secara fisik aman untuk dijangkau; dan (c) aksesibilitas ekonomi: biaya pendidikan harus terjangkau oleh semua orang.²²

Keterterimaan atau dapat diterima, bentuk dan isi pendidikan, termasuk kurikulum dan metode pengajarannya dapat diterima, relevan, sesuai dengan budaya siswa dan berkualitas.²³

Kesesuaian meliputi, pendidikan harus fleksibel dan dapat beradaptasi dengan kebutuhan perubahan sosial dan komunitas serta mampu merespon kebutuhan siswa tanpa membedakan latar belakang status sosial dan budayanya.²⁴

Hak atas pendidikan sebagai Hak Asasi Manusia (HAM) disebutkan dalam instrumen-instrumen hukum HAM, baik Instrumen hukum HAM nasional, Internasional, dan bahkan HAM dalam Islam menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk memperoleh pendidikan. Maka dengan demikian

²²<http://www.komnasham.go.id/files20100203-perlindungan-pemenuhan-hak-atas-pendidikan.pdf>, hlm. 23-24, diakses pada tanggal 20 September 2016.

²³<http://www.komnasham.go.id/files20100203-perlindungan-pemenuhan-hak-atas-pendidikan.pdf>, hlm. 24, diakses pada tanggal 20 September 2016.

²⁴<http://www.komnasham.go.id/files20100203-perlindungan-pemenuhan-hak-atas-pendidikan.pdf>, hlm. 25, diakses pada tanggal 20 September 2016.

makna kata 'setiap orang' diartikan siapapun tanpa terkecuali, termasuk anak penyandang disabilitas mental, khususnya autisme. Berikut secara umum instrumen-instrumen tersebut di atas mengatur hak atas pendidikan.

Pertama, hak atas pendidikan dalam instrumen hukum HAM nasional secara tegas dinyatakan dalam konstitusi bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.²⁵ Di samping itu juga peraturan-peraturan di bawahnya, seperti Pasal 54 UU RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan hak untuk memperoleh pendidikan bagi setiap anak yang cacat fisik dan atau mental, Pasal 9, Pasal 51 UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU RI Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, dan juga dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas, seperti Pasal 5 ayat (1) menyatakan terkait hak atas kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan pada satuan jalur, jenis, dan jenjang pendidikan.

Kedua, hak atas pendidikan dalam instrumen hukum HAM internasional tercantum dalam Pasal 13 Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (KIHESB), Pasal 23, 28 dan 29 Konvensi Hak Anak, Pasal 26 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Hak-hak anak dalam konvensi hak anak diklasifikasikan ke dalam tiga kategori yaitu pertama, jaminan terhadap penyiksaan, hak atas nama dan identitas

²⁵ Pasal 31 ayat (1) UUD RI Tahun 1945.

kewarganegaraan, atau hak jaminan sosial. Kedua, terkait hak dan persyaratan bagi anak (remaja) yang (hendak) kerja, atau hak-hak anak dalam konteks, perampasan kemerdekaannya (penahanan/pemenjaraan). Ketiga, hak-hak yang khusus berkaitan dengan anak, seperti adopsi, hak atas pendidikan dasar dan komunikasi (berhubungan dengan orang tuanya).²⁷Selain itu juga dalam konvensi ini secara khusus, juga memuat perhatian dan perlindungan yang khusus, seperti anak cacat, anak dalam status tanpa keluarga dan pengungsian, termasuk anak-anak dari kelompok penduduk asli atau minoritas.²⁸

Ketiga, hak atas pendidikan dalam Islam juga disebutkan sebagai perkara wajib dimana setiap orang berhak atas pendidikan dan adanya kewajiban untuk menuntut ilmu. Dalam islam ilmu pengetahuan dan pendidikan mempunyai kedudukan yang tinggi. Islam tidak hanya menganggap belajar sebagai hak tetapi juga sebagai kewajiban, disebutkan dalam Al-Quran surah Al-‘Alaq ayat 1-5 dan hadist Nabi riwayat Ibnu ‘abd. Al Bar dari Anas, “Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim, dan sesungguhnya orang yang menuntut ilmu itu dimintakan ampun baginya oleh segala sesuatu sampai ikan-ikan di laut.”²⁹ Di samping itu juga Al-Quran surah An-Nisa ayat 9 menegaskan terkait hak atas pendidikan bagi keturunan lemah. Artinya keturunan lemah dapat diartikan sebagai penyandang disabilitas “*Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang*

²⁷Adnan Buyung Nasution, A. Patra M. Zen, *Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia*, Yayasan Obor Indonesia, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia dan Kelompok Kerja Arif, Jakarta, 2006, hlm. 37-38.

²⁸Ibid., hlm. 38.

²⁹Ibid., hlm. 83.

yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.” Di samping itu juga Deklarasi Kairo tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan dalam Pasal 7 dan Pasal 9 terkait hak setiap anak untuk memperoleh pendidikan dan pemerintah menjamin bagi setiap manusia untuk mendapatkan hak atas pendidikan dan agama, baik dari segi cara dan sarana untuk memperoleh pendidikan.

F. Defini Operasional

Penjelasan beberapa kata kunci diperlukan agar pembahasan permasalahan dalam penelitian ini tidak menimbulkan penafsiran ganda. Oleh karena itu penulis melakukan pembatasan ruang lingkup penelitian berupa:

1. Pemenuhan Hak Atas Pendidikan

Dalam mewujudkan hak untuk mendapatkan pendidikan secara inklusif dan khusus bagi anak penyandang disabilitas mental, Ketersediaan, Aksesibilitas, Keterterimaan atau dapat diterima, dan Kesesuaian merupakan alat ukur pemenuhan hak atas pendidikan. Hal tersebut merupakan bentuk standarisasi dalam pemenuhan hak atas pendidikan bagi anak penyandang disabilitas mental.

Pada penjelasan Pasal 10 huruf a UU R.I No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang dimaksud ‘pendidikan secara inklusif’ merupakan pendidikan bagi peserta didik penyandang disabilitas untuk

belajar dengan peserta didik bukan penyandang disabilitas di sekolah reguler atau perguruan tinggi; sedangkan yang dimaksud ‘pendidikan khusus’ merupakan pendidikan yang memberikan layanan kepada peserta didik penyandang disabilitas dengan menggunakan kurikulum khusus, proses pembelajaran khusus, bimbingan, dan/atau pengasuhan dengan tenaga pendidik khusus dan tempat pelaksanaannya di tempat belajar khusus.

Ketersediaan hak atas pendidikan meliputi, berbagai institusi dan program pendidikan harus tersedia dalam jumlah yang memadai, seperti bangunan sebagai pelindung fisik, fasilitas sanitasi untuk laki-laki dan perempuan, air minum yang sehat, guru-guru yang terlatih dengan gaji yang kompetitif, materi-materi pengajaran, serta tersedianya fasilitas perpustakaan, laboratorium komputer dan teknologi informasi.³⁰

Aksesibilitas atau dapat diakses meliputi, berbagai institusi dan program pendidikan harus dapat diakses oleh semua orang tanpa diskriminasi. Aksesibilitas mempunyai tiga dimensi karakteristik umum, yaitu: (a) tanpa diskriminasi: pendidikan harus dapat diakses oleh semua orang terutama oleh kelompok-kelompok yang paling rentan, secara hukum dan faktual, dan tanpa diskriminasi, terhadap kawasan-kawasan yang di larang di manapun; (b) aksesibilitas fisik: pendidikan secara fisik

³⁰<http://www.komnasham.go.id/files20100203-perlindungan-pemenuhan-hak-atas-pendidikan.pdf>, hlm. 23, diakses pada tanggal 20 September 2016.

aman untuk dijangkau; dan (c) aksesibilitas ekonomi: biaya pendidikan harus terjangkau oleh semua orang.³¹

Keterterimaan atau dapat diterima, bentuk dan isi pendidikan, termasuk kurikulum dan metode pengajarannya dapat diterima, relevan, sesuai dengan budaya siswa dan berkualitas.³²

Kesesuaian meliputi, pendidikan harus fleksibel dan dapat beradaptasi dengan kebutuhan perubahan sosial dan komunitas serta mampu merespon kebutuhan siswa tanpa membedakan latar belakang status sosial dan budayanya.³³

Maka dalam tulisan ini pemenuhan hak atas pendidikan yang dimaksud penulis merupakan standarisasi hak atas pendidikan (baik pendidikan inklusi dan khusus) bagi anak penyandang disabilitas mental (autisme) dinilai dari 4 (empat) alat ukur hak atas pendidikan (ketersediaan, aksesibilitas, keterterimaan, dan kesesuaian) berdasarkan hukum Hak Asasi Manusia.

2. Penyandang Disabilitas Mental

Penjelasan Pasal 4 huruf c Undang-Undang R.I Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyatakan bahwa yang dimaksud 'Penyandang Disabilitas Mental' merupakan terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain: psikososial di antaranya *skizofrenia*,

³¹<http://www.komnasham.go.id/files20100203-perlindungan-pemenuhan-hak-atas-pendidikan.pdf>, hlm. 23-24, diakses pada tanggal 20 September 2016.

³²<http://www.komnasham.go.id/files20100203-perlindungan-pemenuhan-hak-atas-pendidikan.pdf>, hlm. 24, diakses pada tanggal 20 September 2016.

³³<http://www.komnasham.go.id/files20100203-perlindungan-pemenuhan-hak-atas-pendidikan.pdf>, hlm. 25, diakses pada tanggal 20 September 2016.

bipolar, depresi, *anxietas*, dan gangguan kepribadian; dan disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autisme dan hiperaktif.³⁴

Adapun penyandang disabilitas mental yang dimaksud penulis dalam tulisan ini merupakan penyandang disabilitas mental kriteria ke dua. Disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial yaitu autisme/autisme.

a. Autisme/autisme

Merupakan sikap anak yang cenderung suka menyendiri karena terlalu asyik dengan dunianya sendiri. Artinya, anak dengan gangguan autisme merupakan anak yang sibuk dengan urusannya sendiri ketimbang bersosialisasi dengan orang lain di sekitarnya.³⁵ Menurut Wing (1996, dalam Plimley dan Brown, 2006) mendefinisikan autisme sebagai gangguan perkembangan yang mengkombinasikan: gangguan komunikasi sosial, gangguan interaksi sosial, gangguan imajinasi sosial.³⁶

DSM-IV³⁷ mendefinisikan autisme dengan tiga kriteria. *Pertama*, gangguan kualitatif dalam interaksi sosial yang timbal balik, gangguan kualitatif dalam bidang komunikasi, memiliki pola yang dipertahankan dan diulang-ulang dalam perilaku, minat dan kegiatan.

³⁴Undang-Undang R.I Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

³⁵Novan Ardy Wiyani, *Buku Ajar Penanganan Anak Usia Dini Berkebutuhan Khusus*, Ed. Rose KR., Ar-Ruzz Media, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 2014, hlm. 187.

³⁶Jenny Thompson, *Memahami Anak Berkebutuhan Khusus*, penerjemah: Eka Widayati, Ed. Johanes..., PT Gelora Aksara Pratama, 2014, hlm. 86.

³⁷Edisi Keempat Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders.

Kedua, sebelum umur 3 tahun tampak adanya keterlambatan atau gangguan dalam bidang, interaksi sosial, berbicara dan berbahasa, cara bermain yang kurang variatif. *Ketiga*, bukan disebabkan oleh Sindroma Rett atau gangguan Disintegrasi Masa Kanak-kanak.³⁸

G. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Sosiologis. Penelitian yuridis sosiologis merupakan menganalisa bahan-bahan hukum atau peraturan perundang-undangan terkait hak atas pendidikan bagi anak penyandang disabilitas mental, khususnya anak autisme yang didukung dengan data empiris/lapangan. Data empiris/lapangan ini diperoleh dari hasil observasi atau wawancara dengan pihak-pihak terkait dalam penelitian ini. Adapun objek penelitian sebagai berikut:

1. Objek Penelitian

Fokus penelitian ini terkait *pertama*, realitas pemenuhan hak atas pendidikan bagi anak penyandang disabilitas mental khususnya anak autisme di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam perspektif hukum HAM dan *kedua*, faktor yang berperan dalam pemenuhan hak atas pendidikan bagi anak penyandang disabilitas mental, khususnya anak autisme di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kedua objek tersebut dilihat dari 4 (empat) alat ukur hak atas pendidikan yaitu

³⁸Lusi Nuryanti, *Psikologi Anak*, Cetakan Pertama, PT Indeks, Jakarta, 2008, hlm. 84-85.

Ketersediaan, Aksesibilitas, Keterterimaan atau dapat diterima, dan Kesesuaian sebagai wujud dari pemenuhan hak atas pendidikan.

2. Narasumber atau Informan

- a. Kepala yayasan atau sekolah khusus autis di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (dipilih 3 (tiga) yayasan atau sekolah khusus autis), untuk memberikan informasi terkait realitas dari pemenuhan hak atas pendidikan bagi anak penyandang autis. Terdiri dari Kepala Sekolah Khusus Taruna Al-Quran (Ir. Siti Susilawati, M.Sc.), Kepala Sekolah TK Islam dan Inklusi Pelangi Anak Negeri (Sri Utami Purwaningsih), Kepala Sekolah Yayasan Permata Ananda (Suradal).
- b. Didik Wardaya S.E., M.Pd., Kepala Bidang Pendidikan Luar Biasa dan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, untuk memberikan informasi, keterangan, data-data dalam pemenuhan hak atas pendidikan bagi anak penyandang autis di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- c. Sukinah, M.Pd., sebagai ahli pendidikan anak autis dan pendidikan inklusif, untuk menjelaskan perihal yang berkaitan dengan penelitian ini sesuai bidang keilmuannya.

3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini lokasi penelitian yang dipilih 3 (tiga) yayasan dan/atau sekolah bagi anak autis yang ada di 3 (tiga)

kabupaten/kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu Sekolah Pelangi Anak Negeri Yogyakarta-Taman Kanak-kanak Islam dan Inklusi (Jl. Nitikan Baru No. 9, Pandeyan Umbulharjo Yogyakarta), Yayasan Permata Ananda (Gang Turonggo I.D, Jaranan RT 10, Jl. Garuda No. 143, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta), dan Sekolah Berkebutuhan Khusus Taruna Al- Quran (Jl. Lempangsari. Gg. Bawal RT 12 RW 37 Jongkang, Sariharjo, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta).

4. Sumber Data Penelitian

Ada dua sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder:

- a. Data primer merupakan data yang diperoleh dari penelitian lapangan/wawancara dengan: Kepala Sekolah Khusus Taruna Al-Quran (Ir. Siti Susilawati, M.Sc.), Kepala Sekolah TK Islam dan Inklusi Pelangi Anak Negeri (Sri Utami Purwaningsih), Kepala Sekolah Yayasan Permata Ananda (Suradal), Didik Wardaya S.E., M.Pd Kepala Bidang Pendidikan Luar Biasa dan Pendidikan Dasar DIKSPORA DIY, Sukinah M.Pd. ahli pendidikan anak autis dan pendidikan inklusif.
- b. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari perundang-undangan dan buku atau literatur. Adapun peraturan-undangan yaitu: Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas.

Sedangkan buku atau literatur antara lain: Hari Kurniawan, dkk., *Aksesabilitas Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2015.; Safrudin Aziz, *Pendidikan Seks Anak Berkebutuhan Khusus*, Penerbit Gava Media, Yogyakarta, 2015.; Komentor Umum: Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, Kovenan Internasional Hak Ekonomi Sosial dan Budaya, KOMNAS HAM, Jakarta, 2013.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kepustakaan dan lapangan:

- a. Penelitian lapangan dilakukan dengan jalan wawancara untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak dapat diperoleh lewat pengamatan yaitu mendapatkan informasi dengan cara

bertanya langsung kepada responden dengan proses percakapan yang berbentuk tanya jawab dengan tatap muka.

- b. Penelitian Kepustakaan yaitu mengkaji dan mempelajari buku-buku, undang-undang. Hal ini dilakukan dengan maksud untuk mempertajam analisis.

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Analisis kualitatif yaitu pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara dan pengamatan³⁹. Hal ini didasarkan atas teori dan/atau peraturan perundang-undangan terkait pengaturan dan realitas hak atas pendidikan bagi anak penyandang disabilitas mental, khususnya anak autisme dalam perspektif hukum HAM di Provinsi Daerah Istimewa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Tujuannya untuk mendeskripsikan dan menganalisa realisasi pemenuhan hak atas pendidikan bagi anak autis di Provinsi Daerah Istimewa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Penyajian hasil analisis dalam bentuk narasi, kemudian kesimpulan akan dituangkan dalam bentuk pernyataan dan tulisan.

³⁹Suratman, Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Kedua, Alfabeta, Bandung, 2014, hlm. 145.